



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara *itsbat* nikah antara;

pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan kakak Termohon yang bernama Alm.Osmidani bin Mat Nasir telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Desember 2000 di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci yang menjadi wali pernikahan ayah kandung Pemohon namun di wakilkan kepada Ibnu Sa'ud;
2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon dan kakak Termohon Alm.Osmidani bin Mat Nasir disaksikan dua orang saksi yang bernama Mat

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsi dan Afrianto dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan sementara kakak Termohon Alm.Osmidani bin Mat Nasir berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dan kakak Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak Pemohon dan kakak Termohon Alm.Osmidani bin Mat Nasir menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan kakak Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan kakak Termohon Alm.Osmidani bin Mat Nasir tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan kakak Termohon Alm.Osmidani bin Mat Nasir telah di karunia 2 orang anak yang bernama;
 - 7.1. Olivia Rahmadhani, Perempuan, yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2004;
 - 7.2. Alya Fitria Dani, Perempuan, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2010;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan kakak Termohon tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah;
10. Bahwa pada saat ini suami dari Pemohon atau kakak Termohon Alm.Osmidani bin Mat Nasir telah meninggal dunia yang mana surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Melati Sungai Penuh dengan No 577/XI/RSM/2021 Yang di keluarkan pada tanggal 19 November 2021;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan kakak Termohon yang bernama Alm. Osmidani bin Mat Nasir yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2000 di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan kakak Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan Pemohon dengan almarhumah Poniym di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Almarhum Karim namun menurut keterangan pihak KUA perkawinan Pemohon dan Alm.Osmidani memang tidak tercatat dalam buku register;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dan Alm.Osmidani disahkan oleh pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lenta Pasri Yanti yang dikeluarkan oleh Dinak Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci, tanggal 21 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 577/XI/RSM/2021 atas nama Osmidani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dokter dari Rumah sakit Melati Kota Sungai Penuh tanggal 19 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

1. **Johan Nalis bin Mat. Nasir**, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dan kakak Termohon yang bernama Osmidani adalah suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2010 di laksanakan di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rivasri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Mat Samsi dan Afrianto;
 - Bahwa saat menikah Pemohon perawan dan Almarhum Osmidani berstatus Perjaka;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Su'ud untuk melakukan ijab qobul dengan Almarhum Osmidani sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Osmidani tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Osmidani menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum Osmidani;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Osmidani telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk administrasi Hukum dan mengurus kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

2. **Kasmanto bin Lukman Hakim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air HangatBarat, Kabupaten Kerinci, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dan kakak Termohon yang bernama Osmidani adalah suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2010 di

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rivasri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Mat Samsi dan Afrianto;
- Bahwa saat menikah Pemohon perawan dan Almarhum Osmidani berstatus Perjaka;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon mewakili kepada Su'ud untuk melakukan ijab qobul dengan Almarhum Osmidani sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Osmidani tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Osmidani menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum Osmidani;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Osmidani telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk administrasi Hukum dan mengurus kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Januari 2022 yang isinya tetap mempertahankan sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Januari 2022 yang isinya tetap membenarkan permohonan Pemohon dan memohon agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* serta memenuhi tujuan publisitas akan adanya kehendak Pemohon meng*itsbat*kan perkawinan yang dilakukannya maka Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkannya selama jangka waktu 14 hari. Perihal ini adalah bagian implementatif dari unsur kehati-hatian dan pencegahan sedari awal kemungkinan adanya penyelundupan hukum dalam perkara *itsbat* nikah sebagaimana diperintahkan pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan lebih dahulu tentang kompetensi mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: ... 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa substansi pasal dicantumkan di atas sesungguhnya mengamanatkan pada peradilan agama apabila sepanjang dan selama

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan masalah perkawinan yang dilakukan menurut syari'ah, dalam arti sederhana berkaitan dengan perkawinan orang Islam, maka secara absolut untuk mengadilinya menjadi dan merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah *itsbat* nikah dan senyatanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan Pemohon sebagai seorang muslim serta perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara *a quo* telah benar dan tepat merupakan serta menjadi kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sungai Penuh yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon sebagaimana dikakaktikan dengan alat bukti P.1. maka permohonan *a quo* telah benar, tepat, dan sempurna merupakan serta menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan masing-masing telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan yang dilaksanakan Pemohon (**Lenta Pasri Yanti Binti Rivasri**) menurut hukum Islam pada 28 Desember 2000 di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, dapat *diitsbatkan*. Dengan kata lain, perkawinan yang sudah dilakukan dan sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun itu dimohonkan supaya dinyatakan sah sehingga sesuai dan terakomodir menurut hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang perkawinan. Adapun tujuan peng*itsbatan* ini adalah untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan dana pensiun almarhum Karim;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan permohonan tersebut, Pemohon telah mendudukkan dan memposisikan satu di antara anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon, almarhum Karim, sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan perihal ini dengan menunjuk pada dasar Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara *in casu* tidak *conditio sine qua non* menjadikan semua anak atau ahli waris didudukkan atau

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposisikan sebagai pihak dalam permohonan Pemohon. Substansi yang wajib terpenuhi adalah adanya ahli waris yang didudukkan atau diposisikan sebagai pihak dalam permohonan. Tidak menunjuk secara limitatif pada seberapa banyak jumlah ahli waris yang harus didudukkan atau diposisikan sebagai pihak di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon yang mendudukkan dan atau memposisikan satu di antara anak Pemohon dengan Almarhum Osmidani sebagai Termohon secara formal dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan peristiwa perkawinan yang syarat nilai agama, transendental, suci, dan sakral yang memisahkan secara tajam dengan hukum kebendaan atau perikatan lainnya maka jawaban yang diajukan Termohon meskipun isinya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon tetap tidak akan memberi dispensasi atau mengurangi kewajiban beban bukti bagi Pemohon. Hal ini selaras dengan pencegahan kemungkinan adanya penyelewengan dan atau penyelundupan hukum disekitar pengitsbatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berkualifikasi akta otentik oleh karena itu memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Pemohon harus dinyatakan terbukti secara hukum bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana tersebut pada alat bukti itu. Yakni di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten kerinci, Perihal ini telah tercantum sesuai identitas Pemohon pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah pula dipertimbangkan terdahulu maka Majelis juga menunjuk pada pertimbangan tersebut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (surat keterangan Kematian) atas nama Osmidani, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Poniyeem telah meninggal dunia di Sungai Penuh pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka persidangan maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi Pemohon di persidangan didasarkan pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya maka syarat materil kesaksian dinyatakan pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi Pemohon sepanjang bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang antara satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah bernilai pembuktian atas dalil-dalil Pemohon sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berkesimpulan yang dinilai berkualifikasi pembuktian *in casu* adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kakak Termohon atau suami Pemohon yang bernama Osmidani telah meninggal dunia pada tanggal ;
- Bahwa dan kakak Termohon yang bernama Osmidani adalah suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2010 di laksanakan di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rivasri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Mat Samsi dan Afrianto;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon perawan dan Almarhum Osmidani berstatus Perjaka;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon mewakili kepada Su'ud untuk melakukan ijab qobul dengan Almarhum Osmidani sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Osmidani tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Osmidani menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum Osmidani;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Osmidani telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk administrasi Hukum dan mengurus kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan postulat adatnya, “**adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah**”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Lenta Pasri Yanti Binti Rivasri**) dengan suami Pemohon (**Osmidani bin Mat Nasir**) yang dilaksanakan pada tahun 28 Desember 2000 di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci;
3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ERWAN PANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn



Panitera Pengganti,

ERWAN PANI, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh rakak rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Spn